

EUTANASIA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN (Telaah atas Ayat-Ayat Bunuh Diri dengan Pendekatan Tafsir Maqāshid)

Habieb Bullah

*Institut Pesantren KH.Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto,
Email: habibhabieb@gmail.com*

Yusran Djama

*Institut Pesantren KH.Abdul Chalim (IKHAC) Pacet Mojokerto,
Email: yusrandjama@gmail.com*

Abstrak

Humans never know the time of their death because life and death are Allah's provisions. However, death has causes such as disease, war, etc. This fact proves that Allah does not act arbitrarily on His creatures. Ironically, there are deaths caused by suicide both by self and by medical procedures for certain reasons, namely euthanasia. Suicide is mentioned four times in the Qur'an surah al-Nisā': 29, al-Baqarah: 53, al-Baqarah: 85, and al-Nisā': 66. This research used a qualitative approach, the library research method by collected several literature sources such as books, journals, and previous scientific research that discussed euthanasia. The Maqāsidy Tafsir method was applied to study verses regarding euthanasia to derive wisdom from a verse. The results pointed out that the verses of suicide from the Tafsir Maqāsid perspective provide two understandings, first is the prohibition of suicide in surah al-Nisā': 53 and second is the suicide order in surah al-Baqarah: 53. The suicide command is in the context of repentance, as happened to the people of the Prophet Mūsa. The suicide prohibition is the wisdom of Allah to signify His majesty that only Him has the right to bring humans to life and death. Eventually, this verse also has a contradiction with the euthanasia case.

Hidup dan kematian merupakan ketentuan Allah yang sudah ditentukan. Sehingga Manusia tidak mengetahui kapan dia akan mati. Penyebab kematian di antara lain adalah sakit, perang, dll. dengan hal itu menandakan bahwasanya Tuhan tidak bertindak semena-mana atas makhluknya. Adapun kematian yang disebabkan oleh sakit di antara lain adalah sakit yang sulit disembuhkan sehingga mendorong untuk melakukan bunuh diri dengan cara suntik mati atau yang dikenal dalam dunia medis yaitu euthanasia. Penyebutan bunuh diri dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an yaitu terdapat dalam surah al-Nisā': 29, al-Baqarah: 53, al-Baqarah: 85, al-Nisā': 66. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan Tafsir maqāsidy. Tafsir maqāsidy yang digunakan ialah berupa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu

hikmah dari suatu ayat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis library research yang mengambil sumber dari literatur kepustakaan berupa buku, jurnal, dan penelitian ilmiah terdahulu yang membahas eutanasia dan Tafsir maqāsidy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat bunuh diri dengan perspektif Tafsir maqāsid memberikan pemahaman bahwa terdapat larangan untuk membunuh diri pada surah al-Nisā': 53 dan perintah bunuh diri pada surah al-Baqarah: 53. Adapun perintah membunuh diri yang dimaksud ialah sebuah perintah yang dimaksudkan untuk pertobatan, sebagaimana yang terjadi pada umatnya nabi Mūsa, sehingga tidak ada lagi perintah bunuh diri dalam umatnya nabi Muhammad. Sebab syariat itu sudah dihapus. Hikmah Allah melarang membunuh diri adalah menunjukkan keagungan Allah bahwa Allah yang berhak untuk menghidupkan dan mematikan seseorang. Ayat ini ketika di implementasikan ke kasus eutanasia maka hal ini tidak diperbolehkan, dari segimanapun hal itu akan bertentangan. Itulah mengapa Allah melarang bunuh diri.

Kata Kunci: Interpretasi Aya-ayat Bunuh diri; Eutanasia; Tafsir Maqāsidy

Pendahuluan

Kematian merupakan ketentuan Allah yang sudah ditetapkan. Kematian yang terjadi tidak hanya sebagai proses pergantian dari suatu alam ke alam lain, yang pada hakikatnya akan berada dalam kehidupan yang abadi yaitu kehidupan alam akhirat.¹ Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa semua makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dapat dipastikan bahwa kematian akan menghampiri kapan saja. Tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindarinya.

Katakanlah Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S al-Jumu'ah [62] : 8).²

Berdasarkan ayat di atas, kematian merupakan suatu misteri atau rahasia sang Pencipta yang sulit ditebak. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui akan datangnya kematian itu. Dalam hal ini M. Quraish Shihab mengatakan bahwa masa depan seseorang (besok), tidak akan ada yang mengetahuinya, apalagi dengan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia.³ Bahkan, manusia sendiri pun tidak dapat mengetahui dengan cara apa dia akan mati. melainkan dalam proses menjelang kematian ada yang menyebabkan kematian itu sendiri, berikut ini sebab-sebab yang menyebabkan kematian:⁴

Pertama, Kematian dengan cara bunuh diri.

¹ Muhammad Sholikhin, *Kematian menuju kehidupan abadi*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012), 2.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 553.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* Cet. VIII (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 165.

⁴ Ozi Setiadi, "Kematian dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal al-Asriyyah* Vol. 5, No., 1, 2017, 74.

Kedua, Mati dalam keadaan tenggelam, kebakaran, kecelakaan.

Ketiga, Mati dalam keadaan kekurangan makanan, air, dan udara.

Keempat, Mati dalam keadaan perang.

Kelima, Mati dalam keadaan melahirkan.

Keenam, Mati dalam keadaan sakit, atau terkena penyakit.

Ketujuh, Mati dalam keadaan mendapat hukuman akibat perbuatan buruk.

Dalam Al-Qur'an sebab-sebab kematian tidak disebutkan secara spesifik seperti yang dikemukakan di atas. Melainkan yang disebutkan hanya beberapa saja, salah satunya mati dalam keadaan bunuh diri yang disebutkan sebanyak 4 kali, yakni dalam surah al-Nisā': 29, al-Baqarah: 53, al-Baqarah: 85, al-Nisā': 66). Dalam surah al-Nisā' menjelaskan tentang pelarangan membunuh diri sendiri. Syaikh Mutawalli al-Sya'rawi mengatakan orang yang membunuh dirinya divonis akan dikekalkan di neraka. Karena manusia tidak dapat menciptakan dirinya sendiri. Allah lah yang menciptakannya, dan ruh setiap manusia adalah milik Allah swt. Jika manusia membunuh dirinya, berarti dia menghancurkan atau merusak sesuatu yang bukan miliknya. Adapun orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia berhak mendapatkan siksaan di neraka.⁵

Dalam realita masyarakat saat ini banyak yang mengalami ketimpangan, diskriminasi karena persoalan status sosial menjadi persoalan yang sering muncul dalam tatanan masyarakat. Hal ini tentu membawa adanya peralihan makna penafsiran dari ayat-ayat Al-Qur'an. Bertolak dari persoalan kehidupan ini bisa saja konteks bunuh diri keempat ayat tersebut akan mengalami perubahan baik dari segi makna, maupun hukumnya. Dalam hal ini yang kaitannya dengan sakit yang sulit untuk disembuhkan sehingga memulih untuk memutuskan untuk mengakhiri hidup secara medis seperti contoh yang pernah dialami Berlin Silalahi di Aceh. Berlin mengidap penyakit lumpuh selama 4 tahun. Berlin menyuruh kepada istrinya untuk menyerahkan surat permohonan suntik mati kepada pengadilan negeri Aceh. Disebabkan karena tak sanggup menahan beban ekonomi serta sakitnya yang semakin parah. Dengan keputusan itu untuk menghilangkan penderitaan yang di alami Berlin.⁶

Kasus di atas menggambarkan bahwa ada pasien dalam keadaan menderita yang berkepanjangan. Keadaan ini tentu merupakan penderitaan pasien dan menimbulkan rasa kasihan bagi orang lain terutama keluarga yang merawatnya. Dengan Kondisi seperti ini terkadang mendorong pasien yang menderita dan keluarganya, berpikiran

⁵ Lihat, Muhammad Mutawalli al-Sya'rāwi, *al-Hayāt wa al-Maut*, (Maktabah al-Sya'rāwi al-Islāmiyah, t.t), 79.

⁶ <https://www.jawapos.com/features/05/05/2017/kisah-berlin-silalahi-mohon-suntik-mati-setelah-lumpuh-barak-dibongkar/>, diakses pada tanggal 15 juli 2020, pukul 14.00 WIB.

sebaiknya pasien dibantu dengan suntikan untuk mempercepat kematiannya.⁷ Istilah suntik mati ini dikenal dalam dunia medis yaitu eutanasia.⁸

Tindakan eutanasia ini sendiri dapat ditinjau dari beberapa perspektif. Eutanasia dilihat dari etika kemanusiaan, berkaitan dengan prinsip dasar bahwa sebagai sesama manusia harus menghormati kehidupan manusia lainnya, karena tidak pernah dibenarkan mengorbankan seseorang demi suatu tujuan.⁹ Dalam HAM, setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Pada dasarnya hidup dan mati merupakan hak prerogatif Allah SWT. Siapa pun itu, seseorang tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri dan meminta orang lain menghilangkan nyawa seseorang. Apabila perbuatan tersebut terjadi, maka itu bertentangan dengan ketentuan Allah.¹⁰

Persoalan Eutanasia memang masih terjadi problematik dari sisi hukum, kedokteran, maupun agama. Sehingga itu, Perilaku eutanasia perlu ditinjau kembali dari segi Agama. Adapun yang menjadi titik fokus dalam kajian ini adalah penafsiran bunuh diri yang merepresentatif dari tindakan eutanasia. dari sudut pandang tafsir melihat apakah eutanasia di perbolehkan atau tidak. Merespons hal tersebut, maka perlunya untuk mengkaji dengan pendekatan lain yaitu dengan pendekatan Tafsir *maqāshidy*. Sebab dalam Tafsir *maqāshidy* menjelaskan bahwa suatu ayat-ayat dalam Al-Qur'an harus dikaji maksud dan tujuan yang ada di balik ayat. Para mufasir tidak boleh hanya terjebak pada tekstualisme, karena sebenarnya pesan dari suatu teks ayat tidak mampu dipahami dengan utuh. Untuk itu tujuan dari penelitian ini mengungkap maksud dan tujuan ayat-ayat bunuh diri.

Tinjauan Umum tentang Eutanasia

Istilah *eutanasia* berasal dari bahasa Yunani, kata ini dari dua suku kata yang berbeda yaitu "EU-THANASIA" *Eu* artinya baik¹¹, dan *Thanatos* yang berarti kematian¹². Secara keseluruhan kata tersebut dapat diartikan sebagai "kematian yang baik". John

⁷ Ahmad, W Muslich, *Eutanasia menurut Pandangan hukum positif dan hukum Islam*, Cetakan I, (Jakarta, PT raja Grafindo, 2014), 4

⁸ Suntik mati merupakan bentuk eutanasia aktif, yaitu dengan cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan. Lihat, Tjandra Sridjaja Pradjonggo, "Suntik Mati (Eutanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan" Th. 1, No. 1, 2016, 59, Eutanasia merupakan praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan dengan cara tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, Lihat Reni Asmara Ariga, *Konsep dasar keperawatan*, Cet. I (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020), 122

⁹ Serri Hutahaen, *Dilematical Eutanasia*, (Bandung, Media Sains Indonesia, t.t), 2.

¹⁰ Ahmad W Muslich, *Eutanasia menurut Pandangan hukum positif dan hukum Islam*, Cetakan I, (Jakarta, PT raja Grafindo, 2014), 9.

¹¹ Barclay M. Newman, *Kamus Yunani-Indonesia untuk perjanjian baru*, terj. John Miller dan Gerry Van Klinken, cet. Ke-14, (Jakarta : Gunung Mulia, 2009), 70.

¹² Barclay M. Newman, *Kamus Yunani-Indonesia untuk perjanjian baru*, 171.

Suryadi dan S. Koencoro mengemukakan bahwa arti menurut bahasa adalah obat untuk mati dengan tenang. Eutanasia sedikitnya mencakup 3 kemungkinan :

Pertama, Memperbolehkan dengan membiarkan seseorang mati.

Kedua, Kematian karena belas kasihan.

Ketiga, Mencabut nyawa seseorang karena belas kasihan.¹³

Adapun 3 hal yang mendasar orang melakukan tindakan *eutanasia*.

Pertama, Pada awal kehidupan

Pertama, Bayi lahir dengan kondisi cacat fisik dan mental yang berat atau gangguan mental.

Kedua, Keputusan dibuat oleh orang tua atau di bawah petunjuk dokter.

Ketiga, Keputusan juga didasarkan pada kualitas hidup anak dengan melihat pertimbangan pengaruh pada keluarga atau masyarakat setempat dan perawatan selanjutnya jika kedua orang tua meninggal.¹⁴

Kedua, Pada akhir kehidupan

Pasien kondisi terminal yang masih sadar dapat memberikan persetujuan atau keputusan untuk terus melanjutkan atau menghentikan pengobatan atas keinginan sendirinya.

Ketiga, Ketika seseorang dalam kondisi sakit berat yang menyebabkan kerusakan pada otak.

Pertama, Seseorang yang mengalami kerusakan baik itu dari kekerasan, keracunan, kelumpuhan, atau akibat-akibat lain sehingga otak mengalami kerusakan, dengan bantuan alat medis pasien dapat bertahan namun tidak adanya interaksi dalam hal apa pun.

Kedua, Dalam hal ini eutanasia diperbolehkan agar seseorang mengakhiri hidupnya dalam keadaan nyaman.

Adapun Macam-macam dari eutanasia terbagi menjadi 2:

Pertama, Eutanasia aktif

Eutanasia aktif terbagi lagi menjadi 2 ; eutanasia aktif secara langsung dan eutanasia aktif tidak secara langsung. Eutanasia aktif yaitu suatu tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya, secara sengaja melakukan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang pasien. Dalam kondisi ini apabila seorang dokter melihat pasiennya dalam keadaan penderitaan yang sangat berat, karena penyakitnya yang sulit disembuhkan, dan menurut pendapat serta perkiraannya, dengan penyakit tersebut akan mengakibatkan kematian, dan karena kasihan terhadap si penderita ia melakukan penyuntikan untuk mempercepat kematiannya. Dokter yang sangat berperan penting dan yang menentukan mempercepat kematian pasien.¹⁵

¹³Ahmad W. Muslich, *Eutanasia menurut hukum positif dan hukum Islam*, 13.

¹⁴ Zulfa Zahra, "Tinjauan Aspek Medis, Etik, Religi, Nudaya dan Hukum pada Eutanasia" *Artikel Review J. Ked. N. Med* Vol.1, No.1, 2018, 77.

¹⁵ Ahmad W. Muslich, *Eutanasia menurut hukum positif dan hukum Islam*, 18.

Kedua, Eutanasia pasif

Eutanasia pasif adalah perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk mempertahankan hidup.¹⁶ Menurut Imron Halimi eutanasia pasif adalah suatu keadaan di mana dokter atau tenaga media secara sengaja tidak memberikan bantuan medis terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya.¹⁷ Namun, dalam hal ini tidak berarti tindakan perawatan diberhentikan sama sekali, tetapi tetap diberikan pengobatan dengan maksud untuk membantu pasien di bagian akhir hidupnya.

Tafsir Maqāshidy dan Ragamnya

Sebelum menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tafsir *maqāshidy*, terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud dengan “Tafsir” dan “Maqāshidy”. Menurut bahasa Tafsir berasal dari kata bahasa arab yang merupakan bentuk masdar dari *fasSara – yufassir – tafsiran* yang berarti menjelaskan sesuatu.¹⁸ M. Quraish Shihab menjelaskan Tafsir Al-Qur’an tetapi cukup mencakup yaitu penjelasan tentang firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Penjelasan itu lahir dari usaha yang sungguh-sungguh dan berulang-ulang dari sang penafsir untuk menemukan makna-makna dalam teks ayat-ayat Al-Qur’an serta menjelaskan yang samar-samar dari ayat-ayat tersebut sesuai dan kecenderungan sang penafsir.¹⁹

Kemudian, Kata *maqāshid* berarti *istiqamah al-Thariq transliterasi* (keteguhan pada suatu jalan) yang berasal dari kata *Qashada – yaqshidu – qashdan* yang diartikan di jalan yang diinginkan Allah.²⁰ Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa sesungguhnya *Maqāshid* Alqur’an adalah untuk memperbaiki individu, masyarakat, dan kaum. Mereka diarahkan ke jalan yang benar, terbentuknya persaudaraan antara sesama manusia, meningkatkan akal, serta menyucikan hati mereka.²¹ Menurut Wasfi Āsyūr Tafsir *Maqāshidy* adalah sebagai berikut :

لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القرآن كلياً أو جزئياً مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد

“sebagai salah satu warna Tafsir yang berupaya untuk mengungkap makna-makna dan tujuan-tujuan beragam yang berputar di sekeliling Al-Qur’an, baik secara

¹⁶ M. Jusuf Hanafiah, dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta : EGC, 2007), 119.

¹⁷ Imron Halimi, *Eutanasia* (Solo : Ramadhani, 1990), 39-40.

¹⁸ Abu Hasan Ahmad ibn Fāris, *Maqāyis al-Lughah*, Juz. IV, (Beirut : Dār al-Fikri, 1979), 504.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), 9.

²⁰ Ibn al-Manzhūr, *Lisān al-‘Arabi*, (Mesir : Dārul Muāraf, 1119), 3642.

²¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Wahyu al-Muhammadiyah* (Maktabah Izzuddin, 1406 H), 191.

general (tujuan umum) maupun parsial (tujuan khusus) untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.²²

Dari definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa *maqāshid* adalah memahami suatu ayat yang dengan suatu pendekatan khusus untuk mencapai maksud-maksud ayat-ayat Al-Qur'an.

Hubungan Tafsir Maqāshidy dengan Tafsir lain

Metodologi Tafsir yang populer digunakan oleh para mufasir dalam menafsirkan Al-Qur'an ada empat, yaitu : *tahlili, Ijamli, maudhu'i, dan muqāran*. Para Mufasir Tafsir *maqāshidy* dan Tafsir yang lain tidak boleh melupakan ketentuan dan prasyarat yang harus dipenuhi dalam Tafsir *maqāshidy*. Ketentuan tersebut menurut Ibrahim Rahmani sebagai berikut²³:

Pertama, Memiliki pandangan yang komprehensif dan integratif terhadap Al-Qur'an dan hadis. Syarat ini yang menjadi wajib bagi seorang mufasir yang hendak menggali suatu *maqāshid* dari suatu *nash* (*transliterasi*).

Kedua, Menjaga dan menaati kaidah-kaidah penafsiran. Apapun metode dan paradigma yang digunakan mufasir, ia tidak boleh terjebak pada subyektifitas penafsiran.

Ketiga, Benar-benar memastikan maksud dari suatu *nash* dan meletakkannya sesuai dengan derajat dan tingkatannya.

Keempat, Mencari hikmah atau *maslahah* yang dimaksud dari suatu *nash*. Tahap ini dilakukan sesudah mendapatkan *maqāshid* dari suatu *nash*. Tahap ini dilakukan dengan tujuan meminimalkan atau bahkan menghilangkan kontradiksi yang mungkin terjadi antara *nash* dengan *maslahah*.

Kelima, Keseimbangan menyikapi *maslahah* dan mafsadah dalam menerapkan suatu *nash*. Langkah ini dimaksud untuk mengutamakan di antara beberapa *maslahah*. Karena kadang-kadang suatu penerapan hukum memiliki *maslahah*, akan tetapi mafsadahnya jauh lebih besar.

Keenam, Memastikan dampak dari penerapan suatu *maqāshid* dalam pelaksanaan *nash syar'i*. Langkah ini dilakukan karena terkadang suatu penerapan *nash* dianggap memiliki *maslahah* akan tetapi juga berdampak pada mafsadah. Hal ini dilakukan, agar seorang mufasir harus memiliki kepekaan dan pengetahuan terhadap keutamaan *maslahah*. Ini tidak cukup melihat teks, akan tetapi juga harus memahami problematik di luar teks.

²² Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Tafsir al-Maqāshidy Lī Suwar Alquran al-Karīm*, (al-Saudiyah : Dār al-Burhan al-Dauliyah, 2019), 7.

²³ M. Ainur Rifqi, "Tafsir Maqāshidy: Building Interpretation Paradigma Based on Maslahah", *Jurnal Studi Agama Millah* Vol. 18, No. 2, 2019, 344-345.

Ragam Tafsir Maqāshidy

Dalam bukunya Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, dikelaskan bahwa seorang mufasir harus mengetahui ragam *maqāshid* Al-Qur'an dengan mengetahui berbagai ragam yang ada. Adapun ragam *maqāshid* Al-Qur'an ada lima ragam.²⁴

Maqāshid Umum Al-Qur'an

Maksud dari *maqāshid* umum Al-Qur'an adalah tujuan-tujuan umum Al-Qur'an. Tujuan di turunkannya Al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Tujuan tersebut meliputi semua makna dan hukum yang dikandung Al-Qur'an demi kemaslahatan dunia dan akhirat setiap hamba.²⁵ Ahmad Raysūny menyebutkan bahwa ada enam *maqāshid* Al-Qur'an yaitu: *pertama*, Mengesakan Allah dan beribadah kepadanya. *kedua*, menjadi petunjuk untuk hal-hal agama sekaligus dunia. *ketiga*, menyucikan jiwa dan mengajarkan kebijaksanaan. *Keempat*, membawa rahmat dan kebahagiaan. *Kelima*, menegakkan kebenaran dan keadilan. *Keenam*, meluruskan pemikiran.²⁶

Maqāshid Khusus Al-Qur'an

Maqāshid khusus hanya dapat ditemukan di beberapa bagian Al-Qur'an. Tidak semua ayat atau surah memiliki kandungan *maqāshid* secara khusus. *Maqāshid* Khusus terbatas hanya pada beberapa bagian tertentu. *Maqāshid* Khusus dapat dibagi menjadi 2, yaitu :²⁷

Maqāshid Khusus terkait dengan bidang bahasan Al-Qur'an

Al-Qur'an memiliki berbagai bahasan seperti dalam bidang akidah, etika, ibadah, interaksi sosial, pernikahan dan perceraian, warisan, hukum dll. cara yang baik untuk membahas *maqāshid* khusus dari setiap bidang adalah mengumpulkan semua ayat yang berkaitan dengan bahasan. Setelah dikumpulkan harus diteliti dan dianalisis. Kemudian setelah itu, akan menemukan ragam, karakter, bagian, syarat, kaidah, aturan, manfaat, ataupun pengaruh baru yang berhubungan dengan bidang yang dikaji.²⁸

Maqāshid Khusus terkait dengan tema

Maqāshid khusus ini disebut juga sebagai Tafsir tematik. Tafsir yang mengkhususkannya kajiannya pada suatu tema dalam surah tertentu ataupun ayat. Langkah untuk *maqāshid* khusus menggunakan langkah dengan mengumpulkan semua ayat Al-Qur'an, lalu menafsirkannya secara ilmiah berbasis tema yang ada. Hasil dari kajian ini dibukukan secara terpisah, atau menjadi bagian dari satu buku yang utuh yang

²⁴ Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāshidy*, terj. Ulya Fikriyati cet. Ke-1 (Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2020), 29.

²⁵ Abd. Karim al-Hamidi, *Maqāsid Al-Quran min Tasyri' al-Ahkam*, Cet. 1 (Beirut : Dār al-Hazm, 1229H/2008M), 29.

²⁶ Ahmad Raysūny, *Maqāsid al-Maqasid : al-Ghāyatu al-Ilmiyati wa al-amakiyati li Maqāsid al-Syari'ah*, (Beirut : 2013), 28-40.

²⁷ Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāsidy*, terj. Ulya Fikriyati cet. Ke-1 (Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2020), 35.

²⁸ Wasfi 'Āsyūr Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāsidy*, terj. Ulya Fikriyati cet. Ke-1 (Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2020), 35.

mencakup dari beberapa bahasan sederhana dalam bentuk Tafsir analisis. Dengan menggunakan metode ini peneliti akan fokus pada tema atau topik yang dikehendakinya dan mengetahui perspektif Al-Qur'an dengan mudah.²⁹

Maqāshid Surah-Surah Al-Qur'an.

Menafsirkan surah Al-Qur'an berbasis *maqāshid* merupakan salah satu jenis penafsiran dari Tafsir *maqāshidy*. Tafsir yang memuat tujuan-tujuan ataupun target (pencapaian) yang dimiliki sebuah surah dengan menggali faedah-faedah dari *maqāshid* tersebut demi mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Maqāshid surah merupakan sesuatu yang menuntut mentadabur mendalam atasnya, pengetahuan atas potongan-potongan tematiknya., penelitian atas tujuan-tujuan tema, kemudian melakukan kontemplasi untuk menyimpulkan *maqshad* utama dari surah-surah tersebut. Orang yang pertama kali menggunakan *maqāshid* surah adalah al-Dīn al-Fayruzzabady dalam karyanya *Basha'ir Dzawi al-Tamyiz fi Latā'if al-Kitāb al-Aziz*³⁰. Dalam karyanya pertama yang membahas tujuan-tujuan dari berbagai ilmu pengetahuan. Di bab tentang Al-Qur'an menyebutkan surah per surah sebagaimana yang diketahui susunannya dalam Al-Qur'an. Adapun dalam pembahasannya setiap surah ada 9 yang di paparkan, yaitu tempat turun, jumlah ayat, huruf dan kata dalam surah, perbedaan para imam *qirā'at*, kumpulan ayat sesuai dengan temanya, nama-nama surah yang dimilikinya, *maqshad* utama, kemudian *nasikh mansukh* dan bagian-bagian yang *mutasyabih* dari surah.³¹

Maqāshid Terperinci ayat-ayat

Ragam *maqāshid* ini memfokuskan kajian pada ayat Al-Qur'an dan berupaya untuk mengetahui tujuan-tujuan ayat sebagaimana ia memperhatikan setiap lafaz ayat. Ragam ini yang paling banyak digunakan oleh para mufasir khususnya dalam Tafsir *maudhui* ataupun Tafsir analitis yang mengkaji Al-Qur'an dengan kata per kata secara terperinci. Dengan ragam ini setiap lafaz mengungkapkan apa tujuan dan maksud dari suatu lafaz tersebut. Salah satu Tafsir muncul di era kontemporer yang menggunakan ragam ini adalah Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* adalah karyanya Sayyid Qutb.³²

Maqāshid kata dan huruf Al-Qur'an.

Maqāshid kata dan huruf merupakan bagian terakhir dari ragam *maqāshid* Al-Qur'an. Setiap kata dan huruf merupakan bagian terpenting yang membentuk susunan Al-Qur'an. Ayat dan surah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena semuanya saling berkaitan.³³ Adapun pemilihan kata dan huruf di dalamnya mempunyai makna yang disesuaikan dengan konteks umum. Lalu,

²⁹ Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāshidy*, terj. Ulya Fikriyati cet. Ke-1 (Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2020), 44.

³⁰ Majd al-Dīn al-Fairuzzabady, *Bashā'ir Dzawi al-Tamyiz fi Latā'if al-Kitāb al-Aziz*, Cet. III (Mesir : Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1996).

³¹ Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāshidy*, 49.

³² Wasfi 'Āsyur Abū Zayd, *Metode Tafsir Maqāshidy*, 63.

³³ Rasyad, "Nujūm al-Durar Fī Tanāsib al-Ayati wa al-Surah, *al-Mu'ashiroh* Vol. 16. No.2 2019, 151.

diselaraskan dengan *maqāshid* umum atau khusus yang dimiliki oleh setiap ayat dan surah secara keseluruhan.

Kelima ragam yang disebutkan di atas mempunyai ciri khas tersendiri dalam menafsirkan Al-Qur'an. khususnya dari corak yang menggunkan tafsir *maqāshid* punya ragam yang mengkhususkan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Terkait pembahasan yang akan dikaji adalah eutanasia, penulis menemukan unsur yang berhubungan eutanasia, yaitu bunuh diri dan pembunuhan. Adapun dalam artikel ini penulis lebih berfokus kepada bunuh diri. bunuh diri yang dimaksud dalam eutanasia ialah eutanasia pasif yang dilakukan atas permintaan. Dimana seorang pasien yang dalam kondisi sadar menolak perawatan medis. Padahal ia menyadari bahwa sikapnya itu akan mendapat memperpendek usianya atau mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga itu, tindakan tersebut seakan-akan bunuh diri. penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar bahwa tindakan bunuh diri disebutkan dalam Al-Qur'an yang disebutkan sebanyak 4 kali.

Adapun untuk menggali makna dari keempat ayat tersebut penulis memilih pendekatan Tafsir Maqāshidy dengan ragam *maqāshid* khusus tema dan ragam *maqāshid* terperinci ayat. Sebab peneliti ingin lebih mengkhususkan pengkajian ayat-ayat Al-Qur'an yang mencakup tentang tema itu sendiri yaitu bunuh diri, sehingga tidak akan keluar dari pembahasan yang dimaksud dan dapat disimpulkan dengan mudah sesuai dengan *maqāshid* nya.

Interpretasi Ayat-ayat Bunuh Diri

Al-Nisā ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini digolongkan sebagai ayat *Madaniyah*.³⁴ Allah menyebutkan pelarangan bunuh diri, karena Allah melarang setiap manusia untuk merusak dirinya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dari *وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ* adalah dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk berbuat maksiat kepadanya.³⁵ Ayat ini dikhususkan untuk orang yang membunuh diri. Adapun perbuatan bunuh diri pernah terjadi pada masa umat terdahulu yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis *Shahih Bukhari*:

³⁴ Muhammad Fuādi Abdul al-Bāqiy, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil al-Qur'an al-Karīm*, (Mesir: Dār al-Hadis, 1364), 534.

³⁵ Ibnu Katsir, Juz 4, 358.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِي حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ وَمَا نَسِينَا مِنْهُ حَدَّثَنَا وَمَا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ جُنْدَبُ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ فَجَزَعُ فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَفَأَ الدَّمَ حَتَّى مَاتَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى بَادِرِنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ حَزْمَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 36

“Telah bercerita kepadaku Muhammad berkata, telah bercerita kepadaku Hajjaj telah bercerita kepadaku Jarir dari Al Hasan telah bercerita kepada kami Jundab bin 'Abdullah di masjid ini dan kami belum lupa sejak dia bercerita dan kami tidak khawatir bahwa Jundab berdusta atas nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seseorang di antara umat sebelum kalian menderita luka-luka tapi dia tidak sabar lalu dia mengambil sebilah pisau kemudian memotong tangannya yang mengakibatkan darah mengalir dan tidak berhenti hingga akhirnya dia meninggal dunia. Lalu Allah Ta'ala berfirman: "Hamba-Ku mendahului Aku dengan membunuh dirinya maka AKU haramkan baginya surga".

Pelarangan tersebut merupakan pelarangan keras terhadap manusia. Bahkan perbuatan yang merusak pada diri sendiri sangatlah terlarang, dan itu merupakan perbuatan yang *zalim* terhadap diri sendiri. Para Sahabat pun sangat berhati-hati dengan perkara – perkara yang berkaitan dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi di masa para sahabat yang memilih untuk melakukan tayamum di saat musim dingin, dengan menyandarkannya kepada ayat tersebut. Seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ اخْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي عَزْوَةِ دَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنْ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبِرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الْإِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ { وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا 37

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna telah mengabarkan kepada kami Wahb bin Jarir telah mengabarkan kepada kami Ayahku dia berkata; Saya telah mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan hadis dari Yazid bin Abi Habib dari Imran bin Abi Anas dari Abdurrahman bin Jubair Al-Mishri dari Amru bin Al-'Ash dia berkata; Saya pernah bermimpi basah pada suatu malam yang sangat dingin sekali ketika perang Dzatus Salasil, sehingga saya takut akan binasa jika saya mandi. Lalu saya pun bertayammum kemudian shalat Shubuh dengan para

³⁶ Imam al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhāry*, no. (3463) (Saudi Arabia : Baitu al-Afkar al-Dauliyah Li al-Nasyar wa al-Tauzi', 1419 H/1998 M), 666.

³⁷ Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Kitab Taharah No. 334, Bab *Iza khāfa al-Junubi al-Baradi al-Tayamum*, (Beirut : Maktabal al-Asriyyah, t.t), 92.

sahabatku. Lalu hal itu mereka laporkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Wahai Amru, engkau shalat bersama para sahabatmu dalam keadaan junub?" Maka saya katakan kepada beliau tentang apa yang menghalangiku untuk mandi dan saya katakan; Sesungguhnya saya pernah mendengar Allah berfirman: 'Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. (QS. al-Nisa'; 29).

Dari hadis tersebut kita mendapatkan keterangan bahwa perbuatan yang merusak pada dirinya sudah jelas terlarang, kemudian Allah SWT menurunkan ayat untuk memperjelas *lafadz* pelarangan bunuh diri yang telah disebutkan di atas. Hal ini disebutkan dengan jelas dalam firman Allah:

“ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ”

“jika berbuat yang demikian (memakan harta dengan cara tidak benar dan membunuh dirimu maka kami akan memasukkan ke dalam neraka jahanam”.³⁸

Pelarangan tersebut disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan diperinci oleh hadis melalui kisah para sahabat dan umat sebelum Nabi. Demikianlah Al-Qur'an menggambarkan sebuah gambaran tentang pelarangan bunuh diri sehingga dari ayat ini mempunyai *maqshad*, yaitu ;

Pertama, Setiap manusia harus menjaga diri, sebab bunuh diri pelarangan keras dari Allah.

Kedua, Merusak pada diri sendiri perbuatan zalim.

Ketiga, Hidup dan mati merupakan haknya Allah. Sebab Allah yang menciptakan semua manusia. Seperti dalam firman surah al-Mulk.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

“Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya”.³⁹

Al-Baqarah: 54

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَوَلَمْ يَأْتِكُمْ آيَاتِي أَنُحْيِي الْمَاءَ لَكُمْ مِنْ ظِلِّ الْعَيْنِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ كَافِرِينَ
بَارِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“Dan (ingatlah) ketika Mūsa berkata kepada kaumnya, “Wahai kaumku! Kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan (patung) anak sapi (sebagai sesembahan), karena itu bertobatlah kepada Penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi Penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, Dialah Yang Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.”

Ayat ini merupakan ayat yang ditujukan kepada kaumnya Nabi Mūsa. dapat dilihat dari kekhususan *lafadz* yaitu قَوْمِ (kaumnya), kata kaum di sini menunjukkan

³⁸ QS. al-Nisa' [4]: 30.

³⁹ QS. al-Mulk [68]: 2.

banyak.⁴⁰ Sebab pada zaman itu, pengikut ajarannya mengingkarinya di saat Nabi Mūsa sedang bepergian, setelah nabi Mūsa kembali didapati kaumnya sedang menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri.⁴¹ Allah SWT tidak menerima tobat para penyembah patung anak sapi tersebut kecuali dengan membunuh diri mereka sendiri. Dikisahkan pada suatu pagi, orang-orang yang menyembah patung anak lembu membawa pedang mereka masing-masing, kemudian Allah mengirim kabut hitam sehingga mereka tidak mengenal kerabatnya, dan akhirnya membunuh mereka sendiri, yang diperkirakan jumlah orang meninggal pada saat itu mencapai 70.000 orang.⁴²

Dari kisah tersebut, Allah menyebut *فَاتْلُوا أَنْفُسَكُمْ* (maka bunuhlah dirimu) sebagai bentuk pertobatan Bani Israil sebab mereka mempersekutukan Tuhan dan perbuatan tersebut termasuk dalam syariatnya Nabi Mūsa, tetapi perbuatan ini dihilangkan dalam syariat umat saat ini.⁴³ Sayyid Qutb menafsirkan *فَاتْلُوا أَنْفُسَكُمْ* bahwasanya membunuh diri kalian itu memiliki arti bahwa orang yang taat membunuh orang yang bermaksiat sebagai bentuk penyucian diri, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat tentang penebusan dosa. Bentuk penebusan dosa ini menjadi sesuatu hal yang berat dengan cara membunuh saudaranya sendiri yang diibaratkan seperti membunuh dirinya sendiri dengan penuh kerelaan. Dari ayat ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa hancurnya tabiat Bani Israil di saat mereka berada dalam kesendirian, sehingga mereka berada dalam kesesatan.⁴⁴

Menurut Fakhruddin al-Razi ayat ini mempunyai hikmah tersendiri. *pertama*, ayat ini sebagai bentuk tebusan dosa dari Bani Israil dengan alternatif bunuh diri yang telah diperintahkan oleh syariatnya. *Kedua*, ayat ini menjadikan *ibrah* terhadap kaumnya Nabi Muhammad SAW apabila syariat terdahulu masih tetap ada maka binasalah kaumnya Nabi Muhammad. *Ketiga*, menjelaskan bahwasanya tobat mereka telah selesai dengan cara membunuh. Rasulullah mengatakan kepada umatnya tidak ada pertobatan dengan cara membunuh diri. Akan tetapi, kalian kembali dari kekufuran dan berimanlah kepada Allah maka tentu tobatmu akan diterima dengan mudah. *Keempat*, motivasi untuk umatnya Nabi Muhammad SAW tentang hal tobat yaitu cukup dengan penyesalan dan tidak berbuat lagi.⁴⁵

⁴⁰ M. Quraish Shihab mengatakan lafadz *Khāsh* diantara lain menunjukkan kata *Isim Plural/jamak*, seperti kata bangsa. Lihat M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 183.

⁴¹ Kisah Nabi musa dan Samiri QS al-Baqarah: 51, 53, dan surah Thaha: 85-91 Ayat 95-98.

⁴² Al-Hafidz Ibnu Katsir, *Kisah Para Nabi & Rasul*, terj. Abu Hudzaifah, Cet. I (Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2007), 551,552.

⁴³ Asyraf Muhammad Ibrāhim Awīdāts, *Taqrību al-Wushūli Ilā Ilmi al-Ushūli*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), 123.

⁴⁴ Sayyid Qutb, *Tafsīr Fī Dzīlālil al-Qur'ān*, (Beirut : Dār al-Syuruq, 1978 M), 71.

⁴⁵ Fakruddin al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Cet. 1, Juz III (Bairut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), 85.

Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa dari peristiwa ini orang yang terbunuh itu hidupnya disisi Allah dan termasuk rezeki yang Allah berikan kepadanya. Kemudian bagi orang yang tidak terbunuh Allah juga mengampuni dosa-dosanya.

Demikianlah Al-Qur'an menggambarkan sebuah gambaran tentang perintah bunuh diri sehingga dari ayat ini mempunyai *maqshad*. Adapun *maqāsīd* yaitu:

Pertama, Syariat Nabi Mūsa berbeda dengan Syariatnya Nabi Muhammad khususnya dalam bentuk pertobatan umat.

Kedua, Pertobatan dengan cara membunuh diri berhenti pada masa Nabi Mūsa.

Ketiga, Membunuh diri sendiri adalah sesuatu hal yang berat sebab setiap manusia tidak rela membunuh dirinya sendiri.

Keempat, Manusia mengambil *ikhtibar* tentang kebaikan dan keburukan.⁴⁶

Al-Baqarah: 85

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تَغَادُوهُمْ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۖ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۗ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat”

Dalam ayat ini memiliki keterkaitan kisahnya suku *al-Awus* dan suku *al-Khazraj*⁴⁷ yang saling berperang dan saling membunuh, dan mengusir sekelompok manusia dari kampung halaman mereka, hal ini bertentangan dengan kitab (Tauratnya) mereka yang telah melarang pertumpahan darah. Sebagaimana dalam firman Allah juga disebutkan :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ۖ ثُمَّ أَفْرَزْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ - ٨٤

⁴⁶ M. Quraish Shihab menjelaskan kisah-kisah yang dipaparkan dalam Alquran bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman dan kesudahan tokoh/masyarakat yang dikisahkannya, jika yang disampaikan adalah hal yang baik. Maka, bertujuan untuk diteladani dan jika itu bersifat buruk maka apa yang disampaikan merupakan sebuah peringatan untuk kita hindari. Lihat, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), 319.

⁴⁷ Abu Ja'Far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-Thabari Jāmi'ul Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*, Juz II, Cet. II, (Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah,) 305.

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji kamu, “Janganlah kamu menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu.” Kemudian kamu berikrar dan bersaksi”⁴⁸

Dari ayat ini mengisyaratkan bahwa Bani Israil mengingkari kitab Taurat. Terkait ayat ini para ulama seperti Quraish Shihab menafsirkan bahwasanya ayat ini mengingatkan akan persatuan antar manusia. Penggunaan kata darahmu mengandung arti diri kamu sendiri. Sebab ini pandangan dari Allah bahwa seluruh manusia yang hidup di dunia ini pada hakikatnya adalah saudara se-keturunan. Demikian juga sesuatu yang menimpa kepada saudaramu sepantasnya dirasakan dirimu juga.⁴⁹ sebagaimana di jelaskan juga dalam firman Allah :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ۖ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا⁵⁰

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”

Wahbah al-Zuhaili menafsirkan membunuh sesamamu adalah sebagai bentuk *majaz* yang diartikan seperti membunuh diri kamu sendiri dan ini merupakan sebuah nasihat kepada umatnya Rasulullah untuk melaksanakan perintah dan larangannya Allah.⁵¹

Dari ayat ini bisa disimpulkan bahwa *maqāshid* dari ayat ini adalah :

Pertama, Ayat ini sebagai bentuk peringatan bagi kaum Israil khususnya pada suku *Awus* dan *Khazraj* yang saling berperang dan saling membunuh

Kedua, Pengingkaran kaum Bani Israil terhadap kitab Taurat mereka, sebab dalam kitabnya melarang pertumpahan darah.

Ketiga, Mengingatkan persatuan antar manusia.

Keempat, Allah mengatakan membunuh dirimu sama halnya kamu membunuh saudaramu.

Al-Nisa: 66

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ حَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا - ٦٦

⁴⁸ QS al-Baqarah : 84.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 251.

⁵⁰ QS al-Māidah [5]: 32.

⁵¹ Wahbah Mustafa al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj*, Jilid. I, Cet. 10, (al-Barāmakah : Dār al-Fikr, 1439 H/2009 M), 234-236.

“Dan sekalipun telah Kami perintahkan kepada mereka, “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu,” ternyata mereka tidak akan melakukannya, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)”

Sabab al-Nuzūl dari ayat ini tidak diketahui secara pasti, bahkan para ulama pun tidak menemukan hubungan erat ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu⁵² tetapi Menurut al-Biqā’i ayat ini masih berhubungan dengan perbuatan orang-orang Yahudi terdahulu yang telah ditetapkan ketaatan dan menerima keputusan-keputusan Allah. Seperti kata “bunuhlah diri kamu” pernah kami tetapkan kepada orang-orang Yahudi sebagai penebusan dosa. Dan perbuatan ini diikuti oleh kaum muhajirin yang mereka masih di bawah kekuasaan orang Musyrik selama tiga belas tahun.⁵³ Berbeda dari penafsirannya Ibnu Katsir, ayat ini dijadikan sebagai bentuk ketaatan para Sabahat kepada Nabi Muhammad. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Hātim.

لِحَدِيثِ الثَّامِنِ وَالْحُمْسُونَ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبِيرِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ احْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَقْتَلَ نَفْسِي لَفَعَلْتُ قَالَ (صَدَقَتْ) 54

“Ibnu Hatim dari ‘Amir bin Abdullah bin al-Jabiry berkata : manakala ayat ini turun, (dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu), Abu Bakar berkata : “Wahai Rasulullah seandainya engkau memerintahkan aku untuk bunuh diri maka akan aku lakukan”.

Fakruddin al-Rāzi menafsirkan ayat al-Nisā’: 66. *Pertama*, sesungguhnya maksud lafaz “membunuh diri” ditujukan kepada Bani Isrā’il kemudian yang dimaksud “keluarlah kampung halaman” adalah kaum muhajirin yang munafik. *Kedua*, jika sekiranya Allah mewajibkan kepada manusia untuk mengingat kepada-Nya maka hanya sedikit beriman dan menjalankan perintahnya. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu baik bagi mereka dan ini dikhususkan kepada orang yang munafik. Dari ayat ini ada kaitannya dengan kisahnya orang Yahudi yang diriwayatkan oleh Tsabit “Yahudi berkata: “sesungguhnya Nabi Mūsa memerintahkan kepada kami untuk membunuh diri dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada kalian untuk membunuh tetapi kalian menolaknya. Kemudian Tsabit berkata: “hai kamu, seandainya Nabi Muhammad memerintahkan untuk membunuh diri maka saya akan lakukan dan turunlah ayat ini. Beberapa sahabat Nabi yang memiliki kekuatan iman yang kokoh dengan perkataan “sungguh diriku berada

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misabih: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, vol, II, 498.

⁵³ Burhan al-Dīn Abu al-Hasan Ibrāhīm bin Umar al-Biqā’iy, *Najm al-Durar Fī Tanāsuh al-Ayat wa al-Suwar*, (Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmy, t.t), 317.

⁵⁴ Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Makky al-Haitamy, *al-Shawā’iq al-Muharriqah*, Cet. I (Maktabah Fayyad, 1429 H/ 2008 M), 221-222.

kekuasaannya" berkaitan dengan perkataan ini jika Allah memerintahkan kepada kami, maka akan kami lakukan.⁵⁵

Melihat dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mufasir, bahwa ayat ini merujuk kepada orang-orang Yahudi dan kepada Sahabat Nabi sehingga mempunyai *maqshad*, yaitu:

Pertama, Gambaran sifat pembangkang orang Yahudi (Bani Isrā'il).

Kedua, Kerelaan sahabat nabi ketika diperintahkan oleh Nabi Muhammad.

Demikianlah *maqāshid* dari keempat ayat yang bertemakan bunuh diri, sehingga dari ayat itu mendapat kesimpulan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang bunuh diri semua ada kaitannya dengan umat kaum Nabi Mūsa dan Nabi Muhammad. Surah al-Nisā': 29 merupakan pelarangan keras dari Allah terhadap seluruh manusia baik itu dari zamannya Nabi Muhammad, kemudian di surah al-Baqarah: 54 merupakan perintah bunuh diri yang dikhususkan kepada kaumnya Nabi Mūsa sebagai bentuk pertobatannya. Kemudian dalam surah al-Baqarah:85 bunuh diri yang dilakukan oleh Bani Israil yang melakukan peperangan, dan bunuh diri dalam ayat ini mengingatkan kepada umat manusia dari setiap apa yang dirasakan oleh saudara maka akan dirasakan oleh diri kamu sendiri. Kemudian di ayat terakhir dalam surah al-Nisā': 66 adalah ayat bunuh diri yang ditujukan kepada umat terdahulu yaitu Bani Israil dan Bunuh diri sebagai bentuk *majaz*. *Majaz* yang dimaksud di sini adalah bentuk ketaatannya para sahabat Nabi Muhammad terhadap apa yang diperintahkan dan Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan bunuh diri. Maka dari itu ayat ini dapat diambil *ibrah* sebagai bentuk gambaran dari sifat para sahabat terhadap Nabi Muhammad. Dari keempat ayat bunuh diri tersebut menginformasikan bahwa bunuh diri dilarang dalam islam.

Implementasi Ayat-ayat Bunuh diri Pendekatan Tafsir Maqāshidy terhadap Kasus Eutanasia

Sebelum penulis paparkan pandangan penafsiran dari perspektif Tafsir *maqāshidy* terhadap ayat-ayat bunuh diri yang dalam hal ini dikaitkan dengan kasus eutanasia, maka penulis ingin menjabarkan terlebih dahulu maksud dari bunuh diri yang disebut eutanasia. sebab kasus eutanasia tidak hanya dengan bunuh diri tetapi juga dengan pembunuhan, begitu juga sebaliknya tidak semua bunuh diri adalah eutanasia. Seperti yang sudah dipaparkan di pembahasan sebelumnya.

Eutanasia pasif yang dilakukan atas permintaan "*auto euthanaisa*". Tindakan ini adalah suatu situasi di mana seorang pasien, yang dalam kondisi sadar menolak perawatan medis. Padahal ia menyadari bahwa sikapnya itu akan dapat memperpendek usianya atau mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian eutanasia pasif "*eutanasia sikon*", tindakan ini ialah suatu bentuk eutanasia yang dilakukan karena situasi dan kondisi ekonomi. Dalam artian kondisi seperti ini apabila seorang pasien masih mempunyai

⁵⁵ Fakruddin al-Razi, *Mafātih al-Ghaib*, Cet. 1, Juz 10 (Bairut : Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), 182.

harapan hidup dan dokter masih mampu mengupayakan pengobatannya, maka upaya pengobatan tersebut harus dihentikan. Sehingga memungkinkan pasien meninggal.⁵⁶

Melihat dari penafsiran perspektif Tafsir *Maqāshidy* yang sudah dikemukakan di atas, al-Nisā : 29 memiliki arti bahwa bunuh diri itu termasuk larangan dari Allah, sebab bunuh diri merupakan bentuk ke *zaliman* yang merusak pada dirinya, ayat al-Nisā': 29 ayat ini mengandung hukum-hukum dalam Islam yang berkaitan dengan *Fiqh*.⁵⁷ Jika ayat ini dikaitkan dengan kasus eutanasia, maka eutanasia (bunuh diri) tidak diperbolehkan. Meskipun dari permintaan diri sendiri. Apa pun alasan termasuk yang merusak pada diri sendiri tidak ada pembedanya dalam syariat Islam.

Kasus eutanasia khususnya "eutanasia sikon" yang berkeinginan untuk sembuh tetapi terhalang oleh situasi ekonomi sehingga dari pasien menyebabkan pasien tersebut meninggal. Melihat kasus eutanasia sikon para ulama terdapat beberapa pertimbangan pertimbangan, sebab dalam *maqāsiḍ al-Syarīah* di antara lain untuk menjaga diri (*hifz al-Nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-Māl*) Seperti penafsirannya Ibnu 'Āsyūr dalam menafsirkan ayat ini. Adapun yang di maksud oleh Ibnu 'Āsyūr untuk menjaga diri adalah pelarangan Allah untuk membunuh diri sedangkan untuk menjaga harta adalah pelarangan untuk tidak memakan harta dengan cara yang *bathil*.⁵⁸

Secara fitrah kejiwaan seseorang juga menolak adanya tindakan bunuh diri. Sebab hal tersebut bertentangan dengan jiwa manusia yang selalu menghendaki kebaikan. Jika hanya berangkat dari alasan kekurangan harta yang disebabkan oleh biaya pengobatan yang begitu banyak, sehingga mendorongnya untuk melakukan bunuh diri maka hal itu juga tidak diperbolehkan. Sebab kekurangan harta tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk bunuh diri.. Padahal Allah sudah menjamin rezeki dari setiap manusia. Seperti dalam firman Allah :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ - ١٥١

"Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang

⁵⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Eutanasia : Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 20-21.

⁵⁷ kata *Fiqh* digunakan sebagai petunjuk hukum-hukum Islam baik itu yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Sunnah maupun yang telah diinterpretasikan oleh manusia (*ijtihad*). Lihat, Fatuurahman Dzamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1995), 8.

⁵⁸ Muhammad Thāhir Ibnu 'Āsyūr, *Tafsir al- Tahrīr wa al- Tanwīr*, Juz 5 (Tunisia : Dār al-Tūnisia, 1984), 21.

yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”⁵⁹

Adapun jika seseorang berwasiat “Apabila saya tidak sembuh maka bunuhlah saya”, maka hal itu dilarang dalam agama Islam karena perbuatan tersebut termasuk kepada pembunuhan dengan sengaja. Akan tetapi pembunuhan yang dijelaskan dengan cara yang benar (*haqq*) dengan cara yang benar dijelaskan dalam surat al-An'am: 151. Sayyid Sabiq menjelaskan dibolehkan untuk membunuh hanya karena alasan yang sah menurut Syara', ada tiga alasan yaitu :⁶⁰

Pertama, Pembunuhan sebagai hukuman terhadap pezina muhsan.

Kedua, Hukum bunuh bagi pelaku pembunuhan sengaja.

Ketiga, Hukum bunuh bagi orang yang murtad dan mengganggu keamanan.

Melihat dari 3 alasan tersebut, maka perbuatan untuk tindakan eutanasia tidak termasuk dalam hal itu. Di samping itu, permintaan untuk melakukan eutanasia baik dari pasien atau keluarganya, menandakan adanya sikap putus asa hanya persoalan ekonomi, sikap semacam itu juga tentu dilarang oleh Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yusuf :87:

يٰٓبَنِيٓ اٰدٰهْبُوْا فَتَحْسَبُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَا تٰتٰسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يٰٓتٰسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقٰوْمُ الْكٰفِرُوْنَ - ٨٧

“Wahai anak-anakku! Pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.”

Padahal dalam agama Islam orang yang sakit telah diistimewakan oleh Allah karena orang yang sakit akan di ampuni dosanya. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis Nabi SAW.

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَدَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ 61

“Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin 'Amru telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Muhammad dari Muhammad bin 'Amru bin Halhalah dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri dan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya.”

⁵⁹ QS al-An'am [6]: 151.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, (Beirut : Dārul al-Fikr, 1980), 428.

⁶¹ Imam al-Hāfidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāry, *Shahih Bukhari*, Kitab al-Maradha, Bab. *Mā jā'a Fī Kifārah al-Maradha*, No. 5642, (Arab Saudi: Baitu al-Afkār al-Dauliyah wa al-Tauzi', 1998M/1419H), 1109.

Dari sini dapat mengambil kesimpulan bahwa hikmah dan maksud dari pelarangan membunuh diri yang dijelaskan dalam surat al-Nisā', dari aspek mana pun akan bertentangan sebab kehidupan manusia sangatlah berharga dan merupakan hak prerogatifnya Allah. Sehingga, tindakan eutanasia baik atas permintaan tetaplah dilarang.

Selanjutnya *maqshad* bunuh diri dari ayat al-Baqarah: 54, ketika diimplementasikan ke dalam kasus eutanasia maka ayat ini tidak dapat menjadi tolak ukur untuk dijadikan sebagai dasar perintah Allah untuk membunuh diri. Sebab ayat ini dikhususkan kepada kaum nabi Mūsa sebagai bentuk pertobatan mereka. Dilihat dari Syariat tersebut bahwa hal ini termasuk *Syar'u man Qablanā* yaitu syariat dari orang-orang terdahulu.⁶² Jadi, dapat diartikan bahwa ayat ini termasuk ayat yang telah di *naskh* (dihapus), karena ayat ini merupakan syariat yang ada di zaman Nabi Mūsa. Sedangkan kalau dilihat sekarang umat Islam saat ini mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dalam firman Allah nya Allah telah menyempurnakan Syariat dari nabi-nabi terdahulu hingga nabi Muhammad.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁶³

Imam al-Suyūthy dalam kitabnya *al-Itqān* dan buku sejarah kitab suci dalam Al-Qur'an memuat sepuluh ayat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk Nabi Mūsa, yaitu : Tauhid, larangan berbuat syirik, sumpah palsu, durhaka kepada orang tua, berzina, mencuri, berkata dusta, membunuh, melirik sesuatu yang ada di tangan orang lain, dan perintah untuk memuliakan hari Sabtu.⁶⁴

Sepanjang pencarian tentang syariat Nabi Musa di berbagai literatur, penulis tidak menemukan adanya keterangan tentang penebusan dosa dengan membunuh diri,

⁶² Abdul Wahhab Khallaf dalam bukunya *‘Ilmu Ushul Fiqh* menjelaskan bahwa dalam syar'u man Qablana terdapat dua pendapat. Pertama, berdasarkan dalil surah al-Maidah :48 bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap umat itu mempunyai syariat tersendiri. Hal itu menandakan bahwa syariat Nabi terdahulu tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kedua, hadits dari Muadz bin Jabal. Dalam hadits tersebut tidak terdapat petunjuk Rasulullah untuk merujuk kepada syariat nabi-nabi terdahulu. seandainya syariat nabi-nabi terdahulu dapat dijadikan rujukan oleh Mu'az. Dari kedua pendapat tersebut Abdul W. Khallaf memilih pendapat pertama. Lihat, Satria Effendi, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005). 154.

⁶³ QS al-Maidah: 3, Ayat ini turun di hari Jum'at di hari Arafah ketika selesai melaksanakan haji wada' , haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, lihat, Abi al-Hasan 'Alī Ahmad al-Wāhidīy, *Asbābun Nūzul Alqur'ān*, Cet. 1 (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1991 M), 192.

⁶⁴ Jalāluddīn al-Suyūthy, *al-Itqān Fī Ulūmil al-Qur'an*, Cet. 1 (Beirut: al-Risālah al-Nasyr, 1429 H, 2008 M), 92 dan Mukhlisin Purnomo, *Sejarah kitab-kitab suci*, Cetakan kedua (Yogyakarta: Forum, 2013). 69.

sehingga penulis berasumsi bahwa syariat bunuh diri sebagai bentuk penebusan dosa benar-benar hanya dikhususkan kepada kaumnya Nabi Mūsa saja. Boleh saja perintah Allah SWT yang digambarkan dalam QS. al-Baqarah: 53 merupakan suatu bentuk rahmat kepada Nabi Mūsa dan kaumnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada keterangan – keterangan sebelumnya.

Menurut penulis, perintah membunuh diri sendiri dalam QS al-Baqarah: 53 merupakan kasih sayang Allah SWT kepada Nabi Mūsa. Jika kita pahami lagi kondisi yang dialami oleh nabi Mūsa saat itu adalah cobaan yang besar, di mana kaumnya tiba – tiba berpaling darinya dan kemudian menyembah patung anak sapi, apabila kita melihat sejarah nabi-nabi terdahulu ada banyak kaum yang langsung di binasakan oleh Allah SWT ketika mereka melakukan kesyirikan, namun Allah SWT memberikan perintah membunuh diri sendiri sebagai bentuk penebusan dosa agar kaumnya nabi Mūsa yang mati terbunuh berada di sisi Allah SWT, dan yang tidak terbunuh dosa-dosa mereka telah diampuni sebagaimana yang diterangkan di atas.

Kemudian, begitu juga dengan ayat al-Baqarah: 85 dikatakan bahwa Bani Isrā'il yang saling membunuh sehingga Allah mengatakan apakah kalian ingkar terhadap kitab Taurat, dari sini dapat disimpulkan bahwa ayat al-Baqarah: 85 mengingatkan kepada kita untuk bisa mengambil *Ibrah* (pelajaran) untuk tidak mengingkari apa yang ditetapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apabila ayat ini dikaitkan dengan kasus eutanasia, maka ayat al-Baqarah: 85 dijadikan sebagai bentuk pelajaran untuk tidak saling membunuh apalagi membunuh diri karena hal ini bertentangan dengan tabiatnya manusia. Secara tabiat tidak ada satu pun orang yang rela untuk membunuh dirinya, melainkan ada faktor-faktor yang mendorong untuk membunuh dirinya, seperti frustrasi, stres, yang dalam hal ini ketika lagi sakit telah divonis tidak ada harapan untuk sembuh lagi, dan melihat kondisi ekonomi dengan biaya untuk pengobatan sehingga menimbulkan rasa kecewa.⁶⁵

Adapun penafsiran dari ayat al-Nisā': 66 ketika diterapkan ke kasus eutanasia maka ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membunuh diri, sebab hanya sebagai pemberitahuan kepada kita semua dari sifat pembangkang orang Yahudi (Bani Israil), tetapi tidak semua dari mereka yang mempunyai sifat itu hanya sebagian kecil dari mereka dan sifat ketaatan para sahabat ke nabi. Dari sifat orang Yahudi seperti itu maka ketika diterapkan ke kasus eutanasia maka penulis berpendapat hal ini mengindikasikan pada pelegalan hukum eutanasia, sebab di beberapa negara masih melarang dan sebagian lain sudah menjadi peraturan hukum yang sah seperti di Belanda, Belgia, Canada.⁶⁶ Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ayat Al-Qur'an menjawab dari sifat orang-orang Yahudi memerintahkan tetapi hanya sebagian kecil dari mereka.

PENUTUP

⁶⁵ Namora Lumongga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis*, (Jakarta: Kencana, 2009), 128.

⁶⁶ Livia Maria Pacelli Marcon,- Rua Aimores, "Euthanasia and Assisted Suicide in Western Countries: a Systematic Review" *Rev. Bioet.* 2016, 359.

Berdasarkan tulisan yang telah penulis paparkan di atas dan juga dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana interpretasi ayat-ayat bunuh diri dan bagaimana implementasinya ayat-ayat bunuh diri dengan pendekatan tafsir *maqāshidy* dengan kasus eutanasia. Maka penelitian ini melahirkan kesimpulan bahwa keempat ayat dari bunuh diri yang terdapat dalam surah al-Nisā': 29, al-Baqarah: 53, al-Baqarah: 85, dan al-Nisā': 66. Keempat ayat bunuh diri, penulis mendapat surah al-Nisā' memiliki pelarangan keras seluruh umat manusia, sebab hanya yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia, kemudian bunuh diri dalam ayat al-Baqarah adalah perintah untuk membunuh diri tetapi hal itu adalah sebagai bentuk pertobatan kaumnya. Kemudian di surah al-Nisā' menggambarkan sifat orang Yahudi dan sifat kerelaan para sahabat terhadap perintah nabi. Eutanasia dengan atas permintaan (bunuh diri) tetap tidak diperbolehkan melalui pendekatan Tafsir *Maqāshidy*. Sebab dari ayat-ayat bunuh diri tetaplah dilarang dan yang menjadi hikmah dari ayat pelarangan bunuh diri adalah dari aspek manapun bunuh diri tetaplah bertentangan.

Daftar Pustaka

- 'Āsyūr, Muhammad Thāhir Ibnu, *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 5, Tunisia : Dār al-Tūnisia, 1984.
- Abu Lauz, Abu Anas Ali bin Husain., *Kaifa Nu'aliju Wāqi'ana al-Alīm min Aqwal al-Fatawa*, terj. Dahlan Haranawisastera, *Salah Kaprah dalam memperjuangkan Islam*, Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004.
- Ariga, Reni Asmara, *Konsep dasar keperawatan*, Yogyakarta : CV Budi Utama. 2020.
- Awīdāts, Asyraf Muhammad Ibrāhīm, *Taqrību al-Wusūli Ilā Ilmi al-Ushūli*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
- Bāqy (al), Muhammad Fuādi Abdul, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadzil al-Qur'an al-Karīm*, Mesir: Dār al-Hadis. 1364.
- Biqā' (al), Burhan al-Dīn Abu al-Hasan Ibrāhīm bin Umar, *Najm al-Durar Fī Tanāsub al-Ayat wa al-Suwar*, Mesir: Dār al-Kutub al-Islāmy, t.t.
- Bukhari (al), Imam al-Hāfidz Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'il, *Shahih Bukhari*, Kitab *al-Maradha*, Arab Saudi: Baitu al-Afkār al-Dauliyah wa al-Tauji', 1998M/1419H.
- Dāwud, Abu, *Sunan Abu dāwud*, Beirut : Maktabal al-Asriyyah, t.t
- Fairuzzabady (al), Majd al-Dīn . *Basha'ir Dzawi al-Tamyiz fi Latā'if al-Kitāb al-Aziz*, Mesir: Majlis al-A'lā li al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1996.
- Fāris, Abu Hasan Ahmad ibn. *Maqāyis al-Lughah*, Beirut : Dār al-Fikri, 1979.
- Haitami (al), Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Makky, *al-Showā'iq al-Muharriqah*, Maktabah Fayyad, 1429 H/ 2008 M.
- Halimi, Imron. *Eutanasia*. Solo : Ramadhani, 1990.
- Hamid (al). Abd. Karim, *Maqāsid Al-Quran min Tasyri' al-Ahkam*, Beirut : Dār al-Hazm, 1229H/2008M.
- Hanafiah M. Jusuf, dan Amri Amir. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: EGC, 2007.

- <https://www.jawapos.com/features/05/05/2017/kisah-berlin-silalahi-mohon-suntik-mati-setelah-lumpuh-barak-dibongkar/>, diakses pada tanggal 15 juli 2020, pukul 14.00 WIB.
- Hutahaen, Serri, t.t *Dilematikal Eutanasia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Katsir, Ibnu. *Kisah Para Nabi & Rasul*, terj. Abu Hudzaifah, Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2007
- Lubis, Namora Lumongga. *Depresi Tinjauan Psikologis*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Manzhūr (al), Ibn, *Lisān al-'Arabi*, Mesir: Dār al-Muāraf
- Muslich, Ahmad, W Muslich. *Eutanasia menurut Pandangan hukum positif dan hukum Islam*, Jakarta, PT Rraja Grafindo, 2014.
- Newman, Barclay M. *Kamus Yunani-Indonesia untuk Pperjanjian Bbaru*, terj. John Miller dan Gerry Van Klinken, Jakarta : Gunung Mulia, 2009.
- Pacelli, Livia Maria - Rua Aimores, 2016 "Euthanasia and Assisted Suicide in Western Countries: a Systematic Review"
- Purnomo, Mukhlisin, *Sejarah kitab-kitab suci*, Yogyakarta: Forum, 2013.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fī Dzilālil al-Qur'an*, Beirut : Dār al-Syuruq. 1978 M.
- Rasyad. "Nujūm al-Durar Fī Tanāsub al-Ayati wa al-Surah, *al-Mu'ashiroh* Vol. 16. No.2 2019.
- Razi (al), Fakhruddin, *Mafātih al-Ghaib*, Bairut : Dār al-Fikr. 1401 H/1981 M.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Wahyu al-Muhammadiyah*. Maktabah Izzuddin, 1406 H.
- Rifqi M. Ainur, 2019 .*"Tafsir Maqāshidy : Building Interpretation Paradigma Based on Maslahah"*, *Jurnal Studi Agama Millah* Vol. 18, No. 2.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Juz 2, Beirut : Darul al-Fikr. 1980.
- Shihab, M Quraish. *Kaidah Tafsir : Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah : Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* Cet. VIII. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Sholikhin, Muhammad. *Kematian menuju kehidupan abadi*,. Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Suyuthi (al), Jalāluddin, M. *al-Itqān Fī Ulūmil al-Qur'an*, Beirut: al-Risālah al-Nasyr, 1429 H, 2008.
- Sya'rāwi (al), Muhammad Mutawalli *al-Hayāt wa al-Maut*, Maktabah al-Sya'rāwi al-Islāmiyah, t.t.
- Thabari (al), Abu Ja'Far Muhammad bin Jarīr, *Tafsir al-Thabari Jāmi'ul Bayan an-Ta'wil al-Qur'an*, Mesir : Maktabah Ibnu Taimiyah.
- Wāhidīy (al), Abi al-Hasan 'Alī Ahmad, *Asbābun Nūzul Al-Qur'an*, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1991.
- Zahra, Zulfa,. 2018 " Tinjauan Aspek Medis, Etik, Religi, Nudaya dan Hukum pada Eutanasia" *Artikel Review J. Ked. N. Med* Vol. 1, No. 1
- Zayd, Wasfi 'Āsyūr abū, *Tafsir al-Maqāsidi Lī Suwar Al-Qur'an al-Karīm*, al-Saudiyah : Dār al-Burhan al-Dauliyah, 2019.

Zayd, Wasfi 'Āsyūr Abū. *Metode Tafsir Maqāshidy*, terj. Ulya Fikriyati, Jakarta Selatan : PT Qaf Media Kreativa, 2020.

Zuhaili (al), Wahbah, *Tafsir al-Munir*, al-Barāmakah : Dār al-Fikr, 1439 H/2009.